

SKRIPSI

**PENGARUH *FINANCING TO ASSET RATIO* DAN
FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BANK ACEH SYARIAH**



Disusun Oleh:

NOVA SUSANTI
NIM. 140603165

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Susanti
NIM : 140603165
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengertjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 1 Januari 2019
Yang Menyatakan


Nova Susanti

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

***Pengaruh Financing To Asset Ratio Dan Financing To Deposit Ratio,
Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariaiah***

Disusun Oleh:

Nova Susanti

NIM: 140603165

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Azharsyah, SE., AK., M.S.O.M.

Akmal Riza, SE., M.Si

NIP: 197811122005011003

NIDN: 2002028402

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Se

NIP: 19720907 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Nova Susanti
NIM: 140603165

Dengan Judul:

**Pengaruh Financing To Asset Ratio Dan Financing To Deposit Ratio,
Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariaah**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019 M
21 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Azharsyah SE, AK, M.S.O.M.
NIP: 197811122005011003


Sekretaris,


Akmal Riza, SE, M.Si
NIDN: 2002028402

Penguji I,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Penguji II,


T. Syifa F. Nanda, SE, AK, M.Acc
NIDN: 2022118501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Susanti
NIM : 140603165
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : novasusanti017@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh *Financing To Asset Ratio* Dan *Financing To Deposit Ratio*, terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Banda Aceh Syariah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 25 Desember 2019

Mengetahui:

Penulis

Nova Susanti
NIM:140603165

Pembimbing I

Dr. Azharsyah, SE, AK, M.S.O.M
MP:197811122005011003

Pembimbing II

Akmal Riza, SE, M.Si
NIDN: 2002028402

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pengaruh *Financing To Asset Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah**”

Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu beban studi untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan dan kendala. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Namun, berkat dorongan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat penulis atasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc selaku ketua prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisbis Islam.
4. Dr. Azharsyah, SE.,AK.,M.S.O.M selaku pembimbing I dan Akmal Riza, SE.,M.Si selaku pembimbing II
5. T. Syifa F. Nanda, SE.,AK.,M.Acc dan Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku penguji I dan penguji II
6. Dr. Azharsyah, SE.,AK.,M.S.O.M selaku penasehat akademik, dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Teristimewa untuk Ayahanda (Alm) Abdurrahman dan Ibunda Yusrani, S.Pd dan juga Abang Abi Darmawan, S.Pd dan adik tersayang Andriadi beserta seluruh keluarga besar penulis yang merupakan inspirasi dan motivator terbesar dalam hidup penulis, yang selalu memberi dukungan, baik secara perkataan maupun perbuatan serta doa tak kunjung henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis dan mohon maaf kepada semua sahabat yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Terima kasih juga kepada teman -teman seperjuangan saya dan pihak yang telah memberikan bantuan, serta rekan-rekan Perbankan Syariah angkatan 2014.

Dengan demikian, penulis menyadari masih banyak terdapat kejanggalan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini ada manfaatnya bagi semua di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 9 Juli 2019
Penulis,

Nova Susanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nova Susanti
NIM : 140603165
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh *Financing To Asset Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE, Ak, M.S.O.M
Pembimbing II : Akmal Riza, SE., M.Si

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh. Data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan PT. Bank Aceh Syariah Periode September 2016-Mei 2019 sebanyak 33 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Financing to Asset Ratio* (FAR) secara parsial berpengaruh positif terhadap Pembiayaan murabahah, sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Secara simultan *financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : Financing To Asset Ratio, Financing to Deposit Ratio, Pembiayaan Murabahah

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS.....	9
2.1 <i>Financing to Asset Ratio</i> (FAR).....	9
2.2 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	10
2.3 <i>Pembiayaan Murabahah</i>	19
2.4 Pengertian Bank Syariah	51
2.5 Penelitian Terdahulu	63
2.6 Pengaruh Variabel Bebas terhadap Varabel Terikat.	71
2.7 Kerangka Pemikiran.....	76
2.8 Hipotesis.....	78

BAB III METODE PENELITIAN.....	80
3.1 Desain Penelitian	80
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	80
3.3 Populasi Penelitian	81
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	81
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	82
3.6 Metode Analisa Data.....	84
3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	88
4.1 Profil Bank Aceh Syariah.....	88
4.2 Deskripsi Data Penelitian	93
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis	95
4.4 Pembahasan.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Periode 2016-2019	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.....	54
Tabel 4.3 Anova	56
Tabel 4.4 Koefesien Determinasi.....	56



DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	43
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Keuangan FAR.....	112
Lampiran 2	Laporan Keuangan FDR.....	113
Lampiran 3	Pembiayaan Murabahah	114
Lampiran 4	Hasil uji F.....	115
Lampiran 5	Hasil Uji t	116
Lampiran 6	Descriptive statistic	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fungsi perbankan syariah pada umumnya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu sebagai institusi perantara keuangan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kemudahan pembiayaan (Harianto, 2010). Pihak perbankan syariah dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan mengikuti konsep syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan aktivitas perbankan syariah. Hal ini memberikan indikasi untuk mendapatkan pengembalian dari dana yang disalurkan, pendistribusian dana terutama dilihat dari besar kecilnya jumlah pembiayaan yang diberikan pihak perbankan sangat tergantung kepada berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syari'ah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya, masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Salah satu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan murabah. Para fuqaha mengartikan murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan

dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli (Djamil, 2012:108).

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan permintaan pembiayaan yang diinginkan nasabah. Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Aceh. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan jumlah pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syari'ah terus mengalami fluktuasi setiap bulanya waktu. Sehingga keputusan pembiayaan masih belum ada peningkatan pada Bank Aceh Syari'ah.

Dari permasalahan yang dikemukakan dan berdasarkan fenomena dapat dilihat bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Sedangkan yang menjadi permasalahan penelitian adalah keputusan pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati di bank Aceh. Peneliti tertarik meneliti di PT. Bank Aceh Syariah karena perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan.

Penelitian ini memilih lokasi pada PT. Bank Aceh Syariah karena bank tersebut baru melakukan peralihan sistem manajemen keuangan dari bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga mengalami perubahan dari berbagai aspek operasional. Salah satunya jenis produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam keputusan pembiayaan murabahah untuk kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan. Selain penghasilan bank, pembiayaan juga merupakan penyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Penelitian ini fokus pada permasalahan keputusan pembiayaan karena murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat Aceh.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syari'ah
Periode 2016-2018
(dalam jutaan rupiah)

No	Periode	Total Pembiayaan	Pertumbuhan
1	30 September 2016	19.917.032	0,86%
2	31 Oktober 2016	20.088.301	0,86%
3	30 November 2016	20.010.472	-0,39%
4	31 Desember 2016	20.066.502	0,28%
5	31 Januari 2017	20.063.632	-0,01%
6	28 Februari 2017	20.267.379	1,02%
7	31 Maret 2017	20.432.743	0,82%
8	30 April 2017	20.566.816	0,66%
9	31 Mei 2017	20.719.942	0,74%
10	30 Juni 2017	20.684.140	-0,17%
11	31 Juli 2017	20.610.728	-0,35%
12	31 Agustus 2017	20.643.333	0,16%
13	30 September 2017	20.604.160	-0,19%

14	31 Oktober 2017	20.601.878	-0,01%
15	30 November 2017	20.689.897	0,43%
16	31 Desember 2017	21.170.648	2,32%
17	31 Januari 2018	21.052.864	-0,56%
18	28 Februari 2018	20.009.455	-4,96%
19	31 Maret 2018	21.005.572	4,98%
20	30 April 2018	20.892.597	-0,54%
21	31 Mei 2018	20.933.424	0,20%
22	30 Juni 2018	20.808.200	-0,60%

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan murabahah pada Bank Aceh mengalami peningkatan. Tidak seimbang dengan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan jumlah pendapatan yang didapatkan dari penyaluran pembiayaan murabahah belum memenuhi target dan jumlah modal yang tersedia belum mampu memenuhi permintaan. Sehingga, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan akan sulitnya pencairan pembiayaan pada Bank Aceh.

Penelitian ini hanya mengetahui pengaruh FAR, dan FDR terhadap keputusan pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah. Faktor FAR merupakan salah satu nisbah keuangan yang penting karena melalui FAR dapat dilihat kemampuan aset suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pembiayaan. Rose (2016) meneliti tentang *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan Quick Ratio (QR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010 – 2013*. Hasil penelitian

menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa, FDR, ROE dan QR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

FAR Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasrina (2016) yang menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada masyarakat. Semakin tinggi FDR, maka akan semakin memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan permasalahan dan uraian kajian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Aceh Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah?
2. Apakah *Financing to Asset Ratio* (FAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui *Financing to Asset Ratio* (FAR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan terkait perbankan syariah, sejauh mana penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dalam menambah wawasan, dan untuk mengaplikasikan konsep-konsep dan ilmu yang di peroleh dan mengaplikasiannya dalam praktik lapangan.

2. Peneliti

Bagi penulis adanya penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada fakultas ekonomi dan bisnis

islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH. Selain itu guna menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan

3. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi pembahasan dari proposal skripsi ini, terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika penulisan. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

- Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II, merupakan landasan teoritis yang membahas tentang pengertian *Financing to Asset Ratio* (FAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) serta pembiayaan murabahah, kerangka pemikiran dan hipotesis.
- Bab III metode Penelitian yang berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran



BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 *Financing to Asset Ratio (FAR)*

Financing to Asset Ratio (FAR) merupakan salah satu *ratio* likuiditas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dari para debitur dengan aktiva yang tersedia Suwarsi (2007). Selanjutnya FAR merupakan *ratio* yang digunakan untuk memperlihatkan kemampuan suatu bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank Rivai (2007:163). Sedangkan menurut Harianto (2010), FAR merupakan *ratio* yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi *ratio* ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

Financing to Assets Ratio menurut Abdullah (2004:126) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi FAR maka tingkat performa perkreditan semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktiva. Dengan demikian semakin tinggi rasio ini maka penyaluran pembiayaan oleh bank syariah akan semakin besar. Semakin tinggi financing to asset ratio atau FAR

maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Pratiwi, 2012). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pramudita (2012), Shingjergji (2013) dan Santosa, dkk (2013) FAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

FAR atau dikenal juga dengan tangible asset, merupakan rasio antara aktiva tetap perusahaan dengan total aktiva (assetnya). Perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang yang lebih besar karena memiliki aktiva sebagai penjaminnya. FAR memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan, jika FAR meningkat maka pembiayaan pun akan meningkat dan sebaliknya (Weston dan Copeland, 2000).

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Asset}} \times 100$$

2.2 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to deposit ratio adalah perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap volume dana yang diterima atau dana pihak ketiga (Giro, Tabungan, Deposito, dan kewajiban jangka pendek lainnya). FDR merupakan rasio keuangan perusahaan perbankan yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara kredit yang diberikan pada masyarakat dengan dana yang diterima bank. Menurut Sipahutar (2007: 56) dengan memiliki kualitas FDR

yang baik maka dapat memberikan ekspansi kredit dan peningkatan laba, sehingga kredit bermasalah dapat menurun. FDR yang tinggi akan menunjukkan kondisi likuiditas bank yang baik, akan tetapi jika FDR rendah maka pembiayaan yang dilakukan bank cenderung tidak efektif karena 21 besarnya dana yang tidak dapat kembali ke bank, sehingga menyebabkan kerugian pada bank. Bank harus mampu mengelola likuiditas dalam kegiatan operasionalnya. Karena dana yang diperoleh untuk dikelola bank sebagian besar dana berasal dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek. Likuiditas suatu bank berarti bank tersebut memiliki persediaan sumber dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban (Siamat, 2005)

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya Loan to Deposit Ratio (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah Financing to Deposit Ratio (FDR) (Ferial, 2013). Setiawan (2012) dalam Prastanto (2013), FDR diartikan sebagai rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. Financing to Deposit Ratio merupakan rasio pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank

lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing.

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/pembiayaan yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.⁵³ FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid.

Financing to deposit ratio atau FDR dapat menggambarkan tingkat likuiditas perbankan. Jika Bank memiliki likuiditas yang tinggi, pembiayaan bermasalah yang terjadi akan dengan mudah ditanggulangi, karena bank akan dapat dengan mudah mencairkan aset yang mereka miliki. Sebagaimana bank walaupun memiliki pembiayaan bermasalah yang tinggi akan tetapi bank memiliki rasio likuiditas yang diatas rata-rata sehingga dapat teratasi (Toby dan Adolphus, 2010). Jika suatu bank memiliki FDR yang sehat (sesuai ketentuan Bank Indonesia) menunjukkan dari jumlah dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal dalam bentuk kredit sebagai aset yang dianggap produktif. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Soebagio (2005), Sedangkan menurut Dendawijaya (2009:116), semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi bank tetap terjaga.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana

yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return on Asset (ROA) akan semakin meningkat, sehingga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun.

Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya

efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).

Adapun rumus *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang disalurkan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100$$

Pada perbankan syariah tidak mengenal kredit (loan) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (financing). Menurut Muhammad (2005:17), penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh FDR (Financing to Deposit Ratio). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah. Hal mendasar mengapa bank itu diperlukan adalah karena institusi keuangan ini bisa memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi antara penyimpan dana dan peminjam dana. Karena itu wajar saja bila mengukur peran bank dalam perekonomian suatu Negara adalah dilihat dari seberapa besar fungsi intermediasi ini bisa dimainkan. Dari fungsi intermediasi, perbankan syariah menunjukkan kinerja

yang mengagumkan. Hal ini bisa dilihat dari tahun ke tahun besarnya fungsi intermediasi mendekati 100 persen bahkan pernah melampaui. Dengan kata lain, hampir 100 persen dana pihak ketiga yang ada di Bank Syariah disalurkan kembali kepada masyarakat. Sementara bank konvensional paling tinggi mendekati 70 persen (Amin, 2009:41). Fakta ini menunjukkan bahwa Bank Syariah lebih pro dalam mengembangkan sektor riil atau fungsi perbankan syariah jauh lebih tangguh dibanding agregat perbankan konvensional.

Rasio FDR dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai FDRnya lebih kecil. FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antarbank). (Furqan, 2012:4). Financing to Deposit Ratio yang tinggi sebanding dengan total pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat juga tinggi. Total pembiayaan yang tinggi akan menyebabkan semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank.

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank banyak membiayai kebutuhan masyarakat atau relatif tidak likuid.

Financing to deposit ratio, rasio ini mengukur kemampuan melempar dana berdasarkan sumber dana yang tertentu. Rasio ini mirip dengan rasio aset/kewajiban untuk perusahaan biasa. Pinjaman kredit biasanya merupakan aset penting dan terbesar untuk bank, sedangkan deposito merupakan sumber dana penting dan terbesar untuk bank semakin tinggi angka ini semakin tidak likuid bank tersebut, karena semakin besar dana tertanam pada pinjaman. Jika ada penarikan dana oleh deposan, bank bisa mengalami kesulitan. Di lain pihak, semakin tinggi angka ini, semakin besar profitabilitas bank tersebut, karena bank tersebut mampu melempar dana lebih efektif. Ada trade-off antara tingkat keuntungan dengan resiko (Hanafi, 2012:331).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, besarnya FDR ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Itu artinya bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. Jadi, besarnya FDR yang diijinkan adalah $80\% < FDR < 110\%$, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%. (A. Riawan Amin, 2009:41).

FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak

ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antarbank) (Furqan, 2012:4). Menurut Peraturan bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing, rasio likuiditas memiliki batas bawah sebesar 78% dan batas atas sebesar 100%. Perhitungan FDR sendiri merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan likuiditas bank ketika terjadi penarikan dalam jumlah besar.

FDR menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Dengan kata lain, FDR ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu Bank Syariah.

Financing to deposit ratio (FDR) dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki FDR yang relatif rendah. Sebaliknya bila FDR melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank

yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif (Siamat, 2001: 32). Rasio ini juga digunakan untuk memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya dibatasi. Jika bank syariah memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian (Susilo, 2011:24).

2.3 Pembiayaan Murabahah

Secara etimologi murabahah berasal dari kata Ar-Ribhu yang berarti An-namaa yang berarti tumbuh dan berkembang. Menurut Syafi'I Antononio murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Menurut Yasin (2009:190) Penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia 2003, murabahah adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan yang berkualitas merupakan pembiayaan yang tidak ataupun berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan yang

tidak berkualitas adalah pembiayaan yang berisiko tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh Akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok (cost) barang tersebut ditambahkan mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu

pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Murabahah merupakan salah satu prinsip jual beli dalam Islam selain Salam dan Istishna'. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia mengemukakan bahwa murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Wirosa, 2011: 23). Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa dikenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Namun bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki persamaan, yakni persamaan dalam hal sisi teknis penerimaan

uang, persamaan dalam hal mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan dan sebagainya.

Menurut Karim (2011:8) Murabahah, yang berasal dari Ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin). Menurut Ascarya, (2011:5) Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (bai' atau sale). Namun murabahah bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal didalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Murabahah yaitu dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Akad Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Ryanto (2010:98) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba‘i al Murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Pada saat ini, produk pembiayaan inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah diimplementasikannya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Bank syariah yang Bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan.

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Dari sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah lebih mendominasi pembiayaan syariah. Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dengan satu penjual saja. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari

pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up/margin atau keuntungan dimana nasabah harus menyepakati berupa besar mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah (Sutan Remy, 2014:91).

Jadi, pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana pihak bank membeli barang terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier/pemasok kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun landasan hukum Murabahah menurut Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. [Al-Baqarah (2): 275].

Dari kandungan ayat diatas bahwa, Allah SWT tidak melarang jual beli selagi tidak menyalai aturan yang sudah ditetapkan. Dalam jual beli mengambil keuntungan yang semestinya/sewajarnya saja, tidak melebihi harga awal pembelian. Maksudnya dalam jual beli tidak mengambil keuntungan berkali-kali lipat dari harga pembelian. Bahwa Allah telah melarang orang-orang yang mengambil riba dari hasil perniagaan/ jual beli, Dia berjanji akan memasukkan kedalam neraka, dan akan menghukum orang-orang yang melanggar perintah dan larangannya, orang-orang tersebut akan kekal didalam neraka.

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’ dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba

Juga pada Q.S. An-Nisa[4] : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya, *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

Karena akad murabahah dinilai sederhana secara teknis dan minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Nasabah (pembeli) mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan sesuai keinginan dan mendapatkan kepastian harga yang tidak akan berubah sesuai akad yang diucap diawal, sedangkan keuntungan yang di dapat bank (penjual) ialah mendapatkan margin yang diterima dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena dalam definisinya disebutkan adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan

jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pada biaya tersebut. Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (Wangsawidjaja, 2010:9) Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah) .Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama” yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah

diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.

Fatwa Dewan syariah nasional (DSN) tentang Murabahah Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwah DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

a. Ketentuan umum mengenai murabahah :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamka oleh syariah Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- b. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah :
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut meningkat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank
7. dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
8. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka,
9. maka: (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh

bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Adapun pengukuran pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara menghitung seluruh jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat. Akan tetapi, pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio pengukuran untuk menghitung jumlah pembiayaan, yaitu dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Murabahah} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Seluruh Pembiayaan}}$$

2.3.1 Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Rukun Murabahah yaitu Ba'iu (penjual), Musyitari (pembeli), Mabi' (barang yang diperjual belikan), Tsaman (harga barang), Ijab qabul (pernyataan serah terima) Rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumah ulama adalah:

1. Penjual (*ba'i*) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. Dalam transaksi

pembiayaan murabahah diperbankan syariah merupakan pihak penjual

2. Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan murabahah nasabah merupakan pihak pembeli.
3. Barang atau objek (*mabi'*) yaitu barang yang diperjual belikan. Barang tersebut harus sudah dimiliki oleh penjual sebelum dijual kepada pembeli, atau penjual menyanggupi untuk mengadakan barang yang diinginkan pembeli.
4. Harga (*tsaman*) yaitu harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya.
5. Ijab qabul (*sighat*) yaitu sebagai indikator saling ridho antara kedua pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan transaksi. (Wangawidjaja, 2010:9)

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, harga dan akad atau ijab qabul. Sementara syarat murabahah adalah:

Rukun dan ketentuan akad murabahah diantaranya yaitu:

- a. Pelaku Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

b. Objek Jual beli, harus memenuhi :

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluwarsa.
3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang telah dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimna mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat menimbulkan persengketaan.

5. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian).
6. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir atau ditakar atau ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).
7. Harga barang tersebut jelas Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.
8. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar). (Wangsa-widjaja, 2010:9)

c. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan dengan ketentuan syariah maka

kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya.

2.3.2 Syarat dan Penggunaan Murabahah

Syarat *Murabahah* yaitu Syarat yang berakad (*ba'iu dan musyitari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas, Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas, pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakat.

Pertama, syarat yang terkait dengan sigat atau akad. Akad harus jelas, baik *ijab* maupun *qabul*. (Wangsawidjaja, 2010:9) Dalam akad harus ada kesesuaian anatar *ijab* dan *qabul*, dan kesinambungan antara keduanya. Syarat dan sah jual beli *murabahah* yaitu:

1. Akad jual beli yang pertama harus sah.
2. Pertama harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
3. Barang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas mistil atau ada padanannya serta dapat diukur, di takar, di timbang atau jelas ukurannya, kadar dan jenisnya. Tidak di perbolehkan keuntungan merupakan barang yang

sejenis dengan objek jual beli, Seperti beras dengan beras, emas dengan emas dan sebagainya..

4. Jual beli pada akad yang pertama bukan barter barang dengan barang ribawi yang tidak boleh ditukar dengan barang sejenis. Barang ribawi menurut ulama malikiyah adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut syafi'iah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, sementara menurut kalangan hanafiah dan hambaliah setiap komoditas yang ditakar dan atau di timbang. Kalangan ulama 4 mashab ini sepakat bahwa emas dan perak atau barang lain sejenis merupakan barang ribawi. Dengan demikian, barang-barang ribawi tidak dapat diperjual belikan dengan murabahah, misalnya tukar menukar dengan beras atau emas dengan emas dimana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangan nya maka tidak boleh. Dan hal ini bukan jual beli murabahah.
5. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual atau pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli murabahah.

Murabahah adalah salah satu bentuk afliaktif dari jual beli pada umumnya. Sehingga murabahah adalah bisnis yang halal dengan segala syarat yang menjadikan jual beli halal, dan menjadi haram karena adanya unsur-unsur yang menjadikan jual beli haram.

Abdullah (2010:8) Dan para ulama berdalil atas disyariatkan bentuk bisnis ini dengan hal-hal berikut:

1. Keumuman dalil yang menjelaskan dibolehkannya jual beli dalam skala umum.
 2. Ijma' Kaum Muslimin. Karena jual beli ini telah dilakukan oleh kaum Muslimin di berbagai negeri dan setiap masa.
 3. Karena orang yang tidak memiliki keterampilan berjual beli dapat bergantung kepada orang lain (untuk berbisnis) dan hatinya tetap merasa tenang. Ia bisa membeli barang dan menjual dengan keuntungan yang logis sesuai keseloakatan.
- Adapun syarat murabahah Menurut Warno (2010:98) adalah

sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembeli
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang.
6. Pihak akad sama-sama ikhlas, mempunyai kekuasaan melakukan jual beli.
7. Barang atau objek:

- a. Barangnya ada.
 - b. Barangnya milik sah dari penjual.
 - c. Tidak termasuk kategori yang diharamkan.
 - d. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.
8. Harga:
- a. Harga barang bank adalah harga beli ditambah margin.
 - b. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c. Sistem penjualan dan jangka waktu disepakati bersama.

Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan Akad Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*) dan atau prospek usaha (*Condition*).
- e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- f. Barang wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah.
- g. Kesepakatan atas keuntungan (*margin*) ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah.
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

Penggunaan Akad Murabahah

1. Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang di perlukan oleh individu.

2. Jenis penggunaan pembiayaan murabahah lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad murabahah sangat sesuai karena ada barang yang akan di investasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.
3. Pembiayaan murabahah kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang (Warno,2010:98)

Adapun barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli yaitu seperti rumah, kendaraan bermotor atau alat transportasi, pembelian alat-alat industri, pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya, pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Tujuan Murabahah tidak digunakan sebagai modal pembiayaan selain untuk tujuan nasabah memperoleh dana guna membeli barang yang diperlukannya. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang, murabahah tidak boleh digunakan.

2.3.3 Jenis-jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Murabahah tanpa pesanan dan Murabahah berdasarkan pesanan. Jadi, Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi dua bagian meliputi murabahah pesanan yang sifatnya mengikat dan Murabahah pesanan yang sifatnya tidak mengikat. Apabila jika

melihat dari cara pembayarannya maka Murabahah dilakukan cara tunai atau dengan pembayaran ditangguhkan (Abdullah,2010:8)

a. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeliharus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Pengertian Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan aset pindah ke nasabah. Janji pemesanan di dalam murabahah berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat. Para Fuqaha salaf menyepakati mengenai bolehnya penjualan ini, dan mengatakan bahwa pemesanan tidak mesti terikat untuk

memenuhi janjinya. Sedangkan Lembaga Fikih Islam telah mengatur agar bagi pemesan diberikan pilihan apakah akan membeli aset atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal tersebut berlaku agar transaksi tersebut tidak mengarahkan seseorang untuk menjual apa yang tidak dimilikinya karena ini adalah haram, atau melakukan tindakan lain yang diharamkan oleh syariah sebagaimana diterangkan secara rinci oleh para Fuqaha salaf (Warno,2010: 98) Tetapi sebagian fuqaha modern telah membolehkan bentuk-bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat pemesan.

Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOFI) menjelaskan aturan murabahah berdasarkan pesanan sebagai berikut :

1. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, mempunyai aturan diantaranya sebagai berikut :
 - a. Jika bank menerima permintaan pemesanan (nasabah), bank harus membeli aset yang diakhiri atau ditutup dengan akad penjualan yang sah antara dia dan penjual aset. Pembelian ini dianggap merupakan pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara nasabah sebagai pemesan dan bank.
 - b. Bank menawarkan aset kepada pemesan, yang harus diterima berdasarkan janji yang mengikat di antara kedua belah pihak secara hukum, dan oleh karena itu

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad penjualan.

- c. Di dalam bentuk penjualan seperti ini diperbolehkan untuk membayar urbun ketika menandatangani akad aslinya, tetapi sebelum bank membeli aset. Urbun di dalam Fikih Islam adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka kepada penjual. Jika bank memutuskan untuk melakukan transaksi dan menerima aset, maka urbun akan diperlakukan sebagai bagian dari harga yang dibayar dimuka, jika tidak maka urbun akan ditahan oleh penjual.

2. Murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, dengan aturan antara lain:

- a. Salah satu pihak (pemesan atau nasabah) meminta pihak lain (pembeli atau bank) untuk membeli sebuah aset dan menjajikan bahwa apabila dia membeli aset tersebut, maka pemesanan akan membelinya dari dia sesuai dengan harganya (sudah termasuk mark-up keuntungan). Permintaan ini dianggap sebagai kemauan untuk membeli, bukan penawaran.
- b. Jika bank menerima permintaan ini, dia akan membeli aset untuk dirinya sendiri berdasarkan akad penjualan yang sah antara dia dan penjual aset tersebut.

- c. Pembeli harus menawarkan lagi kepada pemesan menurut syarat perjanjian pertama, tentunya setelah kepemilikan asetnya secara sah dimiliki bank. Hal ini di anggap sebagai suatu penawaran dari bank.
- d. Ketika aset ditawarkan kepada pemesan, dia hanya mempunyai pilihan untuk mengakhiri suatu akad penjualan atau menolak membelinya, dengan kata lain pemesanan tidak wajib memenuhi janjinya. Jika dia memilih melakukan suatu akad, maka itu akan dianggap sebagai suatu penerimaan tawaran tersebut. Kemudian suatu akad penjualan yang sah harus dibuat antara pemesan dan bank.
- e. Apabila terjadi bahwa pemesan menolak membeli aset tersebut tetap akan menjadi milik bank yang berhak untuk menjualnya melalui cara-cara yang diperbolehkan.
- f. Jika diharuskan bahwa pemesanan harus membayar cicilan pertama, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah akad tersebut ditandatangani dan cicilan tersebut merupakan bagian dari harga penjualan tersebut (Abdullah,2010:8)

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri

oleh penjual. Murabahah tanpa pesanan ialah dimana bank menyediakan barang dagangannya tanpa peduli ada yang membeli atau tidak. Persediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini tidak terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang-barang pada murabahah ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.

Pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah)
- b. Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam)
- c. Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran yang bisa dilakukan didepan, selam dalam proses pembatan, atau musyarakah (Abdullah,2010:8)

2.3.4 Resiko Pembiayaan Murabahah

Beberapa resiko pembiayaan murabahah yang harus diantisipasi, antara lain:

- a) Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- c) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d) Dijual; karena ba`i al-murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

Menurut Nurhalimah (2014) Adapun risiko yang sering dialami bank syariah, khususnya dalam pembiayaan *Murabahah* adalah risiko pembiayaan. Pembiayaan *Murabahah* bermasalah antara bank dengan nasabah berkaitan dengan risiko pembiayaan dapat timbul dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah disepakati di dalam akad. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah antara bank dengan nasabah, antara lain disebabkan:

1. Nasabah cidera janji atau biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.
2. Nasabah debitur mengalami force majeure.
3. Nasabah debitur melakukan perbuatan melawan hukum.

Risiko-risiko tersebut membuat lembaga keuangan syariah harus melakukan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko diperlukan untuk mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, pengelolaan risiko tersebut perlu dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah, sehingga perusahaan/lembaga keuangan syariah tidak mengalami kerugian yang besar. Sehingga peran Manajemen Risiko pembiayaan sangat diperlukan dalam akad *Murabahah*

2.3.5 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Murabahah tidak dapat digunakan sebagai cara pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk nasabah memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya. Demikian ditegaskan oleh Maulana Taqi Usmani. Apabila untuk tujuan lain selain untuk membeli barang/komoditas, Murabahah tidak boleh digunakan. Nurhalimah (2014). Misalnya dalam Murabahah digunakan dalam pembelian barang/komoditas malahan digunakan untuk pembayaran listrik, pembayaran SPP sekolah anak, atau digunakan pembayaran yang lain yang tidak bersifat barang/komoditas yang riil, padahal Murabahah digunakan untuk keperluan pembelian barang/komoditas yang benar-benar nyata bersifat konsumtif maupun produktif.

Transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat dan resiko yang harus diantisipasi. Diantaranya manfaat murabahah adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual

dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Adapun Manfaat Pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan murabahah bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

b. Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Pembiayaan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

c. Analisis dan identifikasi risiko pembiayaan berdasarkan akad Murabahah.

Risiko bagi bank dalam pembiayaan murabahah antara lain berupa risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default, dan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembayaran atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.

2.3.6 Karakteristik Murabahah

Karakteristik murabahah dalam ekonomi islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli. Implikasi dari penggunaan akad jual beli mengharuskan adanya penjual dan pembeli. Penjual dalam hal ini adalah BMT, sedangkan pembeli adalah anggota yang membutuhkan barang. Adapun kewajiban BMT selaku penjual, menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada anggota. Sedangkan anggota berkewajiban membayar harga barang tersebut. Kedua, harga yang ditetapkan oleh pihak penjual (BMT) tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Ketiga, keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keempat, pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Kelima, dalam pembiayaan murabahah memungkinkan adanya jaminan, karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah. Sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah.

Dalam konteks Lembaga Keuangan Syari'ah, beberapa argumen diajukan untuk mendukung keabsahan dari harga yang lebih tinggi untuk pembayaran tunda.

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari nasabah. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah. Sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah, pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila asset murabahah yang telah dibeli dibank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:
4. Mempercepat pembayaran cicilan
5. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo
6. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank

mendapat potongan dari pemasok maka potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah.

Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad maka:

1. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank
2. Bank dapat meminta kepada nasabah sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat

Karakteristik murabahah secara umum adalah:

1. Bank Islam harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan atas barang tersebut kepada nasabah.
2. Akad pertama harus sah.
3. Akad tersebut harus bebas riba.
4. Bank Islam harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ungkar janji atau wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5. Bank Islam harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian berdasarkan angsuran.

Karakteristik dasar kontrak pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan Islam :

1. Pembeli sudah memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas nisbah harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
3. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
4. Pembayaran dilakukan dengan skema cicilan atau ditangguhkan. Terkait dengan hal ini, bank-bank syari'ah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang, meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.
5. Murabahah menjadi salah satu mekanisme investasi jangka pendek, dan sering dibandingkan dengan sistem *profit and lost sharing* (PLS).
6. Penyesuaian harga atau *mark-up* dalam *murabahah* dapat diterapkan sedemikian rupa, sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank- bank Islam.

2.3.7 Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

Ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah* adalah sebagai berikut: (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran diatur ketentuannya dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Selama ini, bila nasabah lalai melunasi

pembiayaan bank, mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social karena sifatnya denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapatan; dana yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *al-qardu al-hasan*.

2.3.8 Tahapan Dalam Pembiayaan Murabahah

Prosedur pelaksanaan pembiayaan sangat kompleks. Dalam prosedur pelaksanaan murabahah, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Bukan saja syarat-syaratnya harus dipenuhi, tetapi juga tahap-tahap dalam prosedur pelaksanaannya harus ditempuh agar fasilitas pembiayaan murabahah tersebut sah. Az Zarqa (2018) Tahap-tahap yang seyogianya ditempuh oleh perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan oleh nasabah kepada bank untuk memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah. Dalam permohonan tersebut harus ditegaskan oleh nasabah barang apa yang dipesan dengan atau tanpa harus menyebutkan spesifikasinya karena masih harus dirundingkan dengan bank sebelum bank memberikan persetujuan atas permohonan itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Fasilitas (sebutan mengenai Surat Keputusan Persetujuan Fasilitas berbeda-beda antara bank yang satu dengan yang lain)

2. Sebelum akad murabahah ditandatangani oleh bank dan nasabah, kedua belah pihak harus menyepakati mengenai:
 - a. spesifikasi barang secara perinci,
 - b. harga beli barang oleh bank dari pemasok yang nantinya harus dibayar oleh nasabah sebagai harga beli nasabah kepada bank ditambah margin/mark-up,
 - c. jumlah margin/mark-up yang ditambahkan harga beli barang oleh bank yang merupakan keuntungan bagi bank,
 - d. jangka waktu pelunasan seluruh harga barang (yaitu harga pembelian bank ditambah margin) yang wajib dipenuhi oleh nasabah kepada bank,
 - e. jadwal pencicilan oleh nasabah atas harga barang yang dibelinya dari bank,
 - f. jumlah cicilan untuk setiap tahap pelunasan,
 - g. saat penyerahan barang secara fisik oleh bank kepada nasabah,
 - h. dan hal-hal lain yang merupakan persyaratan bank yang ditentukan secara kasus per kasus.
3. Apabila telah terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah mengenai segala sesuatu yang menyangkut fasilitas murabahah yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah, bank mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Fasilitas Murabahah yang dikirimkan kepada nasabah.

4. Dibuat akad murabahah antara bank dan nasabah. Akad murabahah tersebut dapat dibuat dibawah tangan atau dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris.
5. Bersamaan atau setelah ditandatanganinya akad murabahah, dapat pula dibuat dan ditandatangani perjanjian pemberian kuasa antara bank dan nasabah yang berisi pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang/ barangbarang tertentu yang diinginkan oleh nasabah terkait dengan permohonan fasilitas murabahah tersebut.
6. Apabila bank syariah tidak bersedia atau bermaksud memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukannya, maka bank syariah dapat memberi kuasa tersebut kepada pihak ketiga.
7. Berdasarkan kuasa bank kepada nasabah, nasabah untuk dan atas nama bank memesan barang yang diinginkan dari pemasok. Bila tidak melalui mekanisme pemberian kuasa oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang dari pemasok, maka bank langsung membeli barang tersebut kepada pemasok.
8. Nasabah memberitahukan kepada bank bahwa nasabah telah membeli barang dengan menyebutkan spesifikasinya dan harga belinya. Harga beli nasabah tidak boleh lebih tinggi dari harga yang disepakati antara bank dan nasabah.
9. Bila harga barang tersebut sudah saatnya dibayar kepada pemasok, nasabah memberitahukan kepada bank untuk

membayar harga barang tersebut langsung kepada pemasok barang,

10. Tahap terakhir adalah dilaksanakannya jual beli barang tersebut dari bank kepada nasabah dan terjadinya peralihan hak kepemilikan atas barang itu dari bank kepada nasabah.

2.3.9 Aplikasi *Murabahah* Pada Perbankan Syariah

Penggunaan prinsip *murabahah* pada bank syariah merupakan pilihan yang tepat dan dapat diterapkan terhadap masyarakat Indonesia, mengingat saat ini terdapat masyarakat agama atau kepercayaan yang memiliki prinsip tidak bersedia menggunakan jasa-jasa bank konvensional, karena mereka menganggap bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan konsep syariah Islam, yaitu akad/perjanjian yang dalam pelaksanaannya tidak memiliki unsur *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba* (bunga uang) (Hasibuan,2009 :2)

Ciri dasar kontrak *murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut :

1. si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark-up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga *plus* biaya-biayanya;
2. apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;

3. apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli; dan
4. pembayarannya ditangguhkan (Muhammad, 2005:122).

2.4 Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpin dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2010:78).

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية, *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat (*haram*). Sistem

perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Pengertian bank syariah adalah bank yang aktivitas atau kegiatan keuangannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi. Bank syariah berdiri atas prakarsa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar tahun 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. (UU 21/2008).

Menurut Hasibuan (2009 :2) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam

bentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Menurut Kasmir (2008 :15) “Bank dikenal sebagai tempat menukar uang atau sebagai meja tempat menukarkan uang. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan pedagang valuta asing (*money changer*).” Menurut Darmawi (2011:27) “Bank adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dari masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat.” Menurut LPPI dikutip oleh Hasibuan (2009 :4) Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah sebagai berikut: “... Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Pengertian bank syariah Menurut Sudarsono (2012:29), adalah: “... Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.” Sedangkan definisi bank syariah menurut Ascarya (2007:2), adalah: “... bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam

produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya.”

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Dapat kita lihat digambar bahwa landasan hukum bank syariah berawal dari UU No 7/92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian Bank Syariah sendiri dalam system operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Yang terakhir, Undang Undang nomor 7 telah dilakukan perubahan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah. “Dalam pasal 1 butir 3, UU No 10 tahun 1998 disebutkan bawa: *Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran*” Jadi dengan

adanya UU No 10 tahun 1998 tersebut, bank umum dibolehkan untuk menjalankan :

1. System konvensional atau
2. System syariah atau
3. System konvensional dan cabang syariah

Dari beberapa definisi bank menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat

2.4.1 Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Kegiatan operasional bank syariah haruslah berlandaskan kepada prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, sehingga bank ini tidak mengandalkan bunga melainkan bagi hasil. Dalam keuangan syariah harus pula dipenuhi ketentuan menghindari gharar maysir (aktivitas seperti berjudi), objek dan keseluruhan proses investasi harus halal, serta menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari proses investasi yang dilakukan dalam menjalankan aktivitasnya, Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). menurut Yusdani (2005:5), bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. “Prinsip keadilan Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kesederajatan Bank syariah menempatkan posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.
3. Prinsip ketentraman Produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta.”

Prinsip-prinsip bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (*adl*), yaitu menempatkan sesuat yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.

- b. Prinsip Keseimbangan (tawazun) yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. Prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Prinsip universalisme (alamiyah) yaitu sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

2.4.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Menurut Wiroso (2011:77), para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa

layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersilnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja.

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Untuk memberikan gambaran mengenai fungsi bank syariah menurut Wiroso (2011:77), fungsi bank syariah adalah:

1. “Fungsi Manager Investasi Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah manager Investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun

dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besarnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

2. Fungsi Investor Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip Ujroh (Ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai resiko yang sangat minim.
3. Fungsi Jasa Perbankan Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah,

menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip kafalah, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip sharf dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

2.4.3 Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (2012:45), bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. “Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya Muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat

besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank NonSyariah.”
7. Fungsi Sosial Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad)

yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.

Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawab dalam pemegang amanah tersebut.”

2.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti menuliskannya dalam bentuk matrik berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2017) dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia. Hasil analisis data dengan menggunakan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa FDR, DPK, CAR, NPF dan ROA mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Rose (2016) meneliti tentang *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan Quick Ratio (QR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010 – 2013*. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial menunjukkan bahwa, FDR, ROE dan QR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wicackono (2016) dengan judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat suku bunga kredit bank

konvensional dan tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah.

Penelitian dilakukan oleh Damayanti (2014) dengan judul Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Equity* (ROE) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil
1	Damayanti (2014)	Pengaruh <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan <i>Return on Equity</i> (ROE) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian <i>Return On Equity</i> (ROE) berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> .
2	Ardiani (2015)	Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia	FDR, DPK, CAR, NPF dan ROA mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i>

Lanjutan Tabel 2.1

3	Rose (2016)	Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan Quick Ratio (QR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010 – 2013	Secara parsial menunjukkan bahwa, FDR, ROE dan QR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan secara simultan semua variabel bebas berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah,
4	Wicaksono (2016)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah	Terdapat pengaruh tingkat suku bunga kredit bank konvensional dan tingkat suku bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah

2.6 Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

2.6.1 Pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah

Financing to Asset Ratio (FAR) merupakan salah satu *ratio* likuiditas yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dari para debitur dengan aktiva

yang tersedia Suwarsi (2007). Selanjutnya FAR merupakan ratio yang digunakan untuk memperlihatkan kemampuan suatu bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank Rivai (2007:163). FAR merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi *ratio* ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. Sedangkan menurut Harianto (2010), FAR merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Dengan demikian semakin tinggi rasio ini maka penyaluran pembiayaan oleh bank syariah akan semakin besar. Semakin tinggi *financing to asset ratio* atau FAR maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. Semakin tinggi *ratio* ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

2.6.2 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan

istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Ferial, 2013). Setiawan (2012) dalam Prastanto (2013), FDR diartikan sebagai rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing. FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).

Rasio FDR dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai FDRnya lebih kecil. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak

intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.


2.7 Kerangka Pemikiran


FAR bisa dilihat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan. FAR merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi *ratio* ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. Sedangkan FDR merupakan ratio yang memeperlihatkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah. FDR menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Dengan kata lain, FDR ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan

pembiayaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu Bank Syariah

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketiga *variable* tersebut memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pembiayaan murabahah karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati di bank Aceh. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah karena peneliti-peneliti sebelumnya belum pernah melakukan penelitian di bank tersebut tentang topik yang sama dan ingin mengetahui pengaruh faktor FAR dan FDR terhadap keputusan pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian dapat divisualisasikan pada Gambar 2.1.





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Menurut Iskandar (2008:56) hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris, hipotesis juga merupakan sarana penelitian ilmiah yang penting untuk praduga sementara dan tidak bisa ditinggalkan, karena hipotesis merupakan instrumen kerja dari pada teori. Berdasarkan kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2015) maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah

H₂: *Financing to Asset Ratio (FAR)* berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah

H₃: *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian merupakan proses belajar atau usaha untuk menemukan atau mengembangkan kebenaran/ pengetahuan dan mendapatkan jawaban dari suatu masalah, dengan demikian setiap orang dapat mendefinisikan penelitian berbeda-beda, tetapi pada substansinya adalah untuk mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan, serta memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut (Ramadhan, 2016). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan yang didapatkan, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika (Suryana, 2013). Penelitian kuantitatif pada penelitian ini yaitu mengambil laporan keuangan dari PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh laporan keuangan perbulan sejak September 2016- Mei 2019.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *financing to asset ratio* (FAR), dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah. Periode pengamatan dari penelitian ini adalah dimulai dari bulan September 2016 sampai

dengan bulan mei 2019. Periode pengamatan dimulai pada September 2016 dikarenakan Bank Aceh berubah statusnya dari bank konvensional menjadi Bank Aceh Syariah tanggal 19 September 2016. Variable penelitian ini terdiri dari *variable independent* yaitu *financing to asset ratio* (FAR), dan *financing to deposit ratio* (FDR) dan *variable dependent* yaitu pembiayaan murabahah.

3.3 Populasi Penelitian

Sugiyono (2013:15) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh dari periode September 2016 hingga Mei 2019 sebanyak 33 observasi.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada (Sekaran, 2006:77). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan bulanan dari bulan

September 2016 sampai dengan Mei 2019, yang diambil dari situs resmi PT. Bank Aceh Syariah.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pooled data/panel data (*pooling of time series and cross sectional observation*), yaitu unit yang sama diteliti dalam beberapa waktu (Gujarati, 2007:636). Jenis panel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah unbalanced panel data yaitu setiap unit memiliki jumlah observasi yang tidak sama untuk setiap waktu atau periode (Gujarati, 2007:640)

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Independen

1. *Financing to asset ratio* (FAR)

FAR adalah nisbah antara total pembiayaan dengan total aset, dimana nilainya persentase

$$FAR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Financing to deposit ratio* (FDR)

FDR adalah nisbah yang menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga, dimana nilainya dalam persentase sehingga FDR maksimum dibenarkan oleh bank Indonesia adalah 110%

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}}$$

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah keputusan pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai'naqdan*) atau tangguh (*bai' Mu'ajjal/bai'bi'tsaman ajil*) (Nurhayati, 2013). Peneliti menguraikan secara rinci mengenai variabel penelitian pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	<i>Financing to asset ratio</i> (FAR) (X ₁)	Nisbah antara total pembiayaan dengan total aset, dimana nilainya persentase (Harianto, 2010).	$FA = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
2	<i>Financing to deposit ratio</i> (FDR) (X ₂)	FDR adalah nisbah yang menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga, dimana nilainya dalam persentase sehingga FDR maksimum dibenarkan oleh bank Indonesia adalah 110% (Harianto, 2010).	$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}}$	Rasio
3	Pembiayaan	Transaksi penjualan dengan menyatakan		Rasio

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
	Murabahah (Y)	harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (<i>bai'naqdan</i>) atau tangguh (<i>bai' Mu'ajjal/bai'bi'tsaman ajil</i>) (Nurhayati, 2013)	$\frac{\text{Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	

3.6 Metode Analisa data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program (*Statistical Package for Soocial Sciences*) SPSS. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Keputusan Pembiayaan Murabahah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

X_1 = FAR (*Financing to Asset Ratio*)

$$X_2 = \text{FDR (Financing to Deposit Ratio)}$$

$$e = \text{Error Term}$$

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.7.1 Pengujian Secara Simultan

Gozali (2009:82) menyatakan bahwa simultan merupakan pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum menguji hipotesis, terlebih dahulu di susun rancangan hipotesis,

Untuk menguji hipotesis pertama (H1): apakah FAR (X_1) dan FDR (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan murabah (Y), digunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)
 - $H_{01} : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$; FAR, dan FDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
 - H_{a1} : Paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0, i = 1, 2, 3$; FAR dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Menentukan kriteris penerimaan dan penolakan hipotesis.
 - Jika $\beta_i (i=1=2=3) = 0$; H_0 diterima.
 - Jika paling sedikit ada satu $\beta_i (i=1,2,3) \neq 0$: H_0 ditolak.
 - H_0 diterima artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan

H_0 ditolak berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. R Square (R^2)

Menurut Kuncoro (2007) uji koefisien determinasi (R^2) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur keterkaitan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun untuk melakukan uji koefisien determinasi dapat dilakukan dengan pertimbangan dimana Jika $R^2 = 1$, artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan Jika $R^2 = 0$, artinya variabel independen tidak mampu dalam menjelaskan variasi-variasi variabel dependen.

3.7.2 Pengujian Secara Parsial

Gozali (2009:82) menyatakan bahwa pengujian parsial merupakan pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara individual (parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji parsial dengan langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)
 $H_0: \beta_2 = 0$; FAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; FAR berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan murabahah

$H_{03} : \beta_3 = 0$; FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.


$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$; FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakaan hipotesis adalah sebagai berikut:

Jika $\beta_i (i=1,2,3) = 0$: H_0 diterima

Jika $\beta_i (i=1,2,3) \neq 0$: H_0 ditolak



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syari'ah merupakan Bank Aceh yang menerapkan sistem Syari'ah yang pertama di Banda Aceh. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, PT. Bank BPD Aceh secara resmi berganti nama menjadi Bank Aceh mulai tanggal 01 Januari 2010, namun peresmiannya baru dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2011. Oleh sebab itu Bank BPD Aceh Syari'ah pun ikut berganti nama menjadi Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh. Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh berdiri pada tanggal 19 Oktober 2004 yaitu berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpbs/Bna. Kemudian pada tanggal 05 November 2004 Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh melakukan *soft opening* dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2004 baru dilakukan peresmiannya (*grand opening*). Sejak itulah Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh mulai hadir di tengah-tengah masyarakat.

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹⁶ Selain

itu juga didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba¹⁷ serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.

Musibah gempa dan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004 merupakan ujian berat yang dihadapi Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, di mana baru 20 hari diresmikan dan sedang giat-giatnya melakukan pelayanan optimal kepada nasabah. Datangnya musibah besar itu menyebabkan meninggal dan hilangnya sebahagian karyawan serta nasabah yang telah terjalin hubungan dengan baik. Kondisi tersebut juga menyebabkan ekspansi pembiayaan yang sudah dibina, baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta terhenti total.

Sesuai komitmen direksi PT. Bank BPD Aceh pada saat itu (sekarang Bank Aceh), Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh kembali beroperasi pada tanggal 03 Januari 2005. Berhubung kantor yang pertama di jalan tentara pelajar No. 199-201 Merduati telah rusak akibat diterjang gelombang tsunami, maka Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh membuka kantor sementara di kantor pusat Bank Aceh, tepatnya dibagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor pusat operasional. Mengingat

situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, kegiatan yang dilakukan Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh hanya berupa penyelamatan beberapa asset yang mungkin diselamatkan. Selanjutnya melakukan identifikasi data-data nasabah yang masih hidup dan telah meninggal serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Pada tanggal 21 Pebruari 2005 operasional Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh dipindah ke jalan Mata Ie No. 17a, Ketapang Dua, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar. Di alamat inilah Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh mulai beraktifitas kembali walaupun dengan kondisi kantor jauh dari pusat kota. Alhamdulillah dengan bantuan semua pihak serta semangat kerja sumber daya insaninya yang tinggi, penghimpunan dana dari masyarakat dan pemasaran pembiayaan terus dipacu. Sehingga sampai saat ini sudah terjalinnya relasi dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kemudian pada tanggal 06 Pebruari 2006 Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh kembali berpindah ke alamat yang baru di jalan Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pelayanan serta memudahkan jangkauan masyarakat karena posisinya yang tidak jauh dari pusat kota.

Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh memiliki visi menciptakan diri nya sebagai bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada

mitra usaha dan masyarakat. Sedangkan misi dari Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya Bank Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh juga mempunyai motto yaitu, "Kepercayaan dan Kemuliaan", di mana kepercayaan itu adalah suatu wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik, dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan memikul kepercayaan tersebut. Sedangkan kemuliaan adalah suatu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi untuk diberikan kepada nasabah.

Visi

Menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia"

Misi

- 1) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- 2) Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- 3) Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)

- 4) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- 5) Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto / Corporate Image

Kepercayaan dan Kemitraan.

“*Kepercayaan*” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“*Kemitraan*” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate*

values) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah Islami:

1. *Integritas* yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
2. *Silaturrahim* yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder;
3. *Loyalitas* yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
5. *Madani* yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
6. *Ikhlas* yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Keputusan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syari'ah tahun 2016-2019. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah *balanced panel data*, dimana data dikumpulkan dalam beberapa periode pengamatan dan yang mempunyai data lengkap sehingga jumlah populasi sasaran sama untuk setiap tahunnya.


Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan pengujian hipotesis sesuai dengan

rancangan pengujian hipotesis yang telah dibuat, data diolah dengan menggunakan program spss (*statistical package for social science*) versi 21.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis dilakukan dengan hipotesis yang telah di rumuskan. Data yang diuji meliputi *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Keputusan pembiayaan Murabahah (MRB).

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat distribusi data variabel yang diteliti pada objek pengamatan. Hal tersebut memberikan gambaran umum mengenai nilai statistik data penelitian seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Secara lengkap, analisis deskriptif seperti yang terlihat pada Tabel 4.1



Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FAR	22	,868	1,172	1.004394	,088400
FDR	22	,959	1,342	1.112909	,106875
MRB	22	,955	,957	.952727	,000785
Valid N (listwise)	22				

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai terendah, tertinggi, dan rata-rata variabel yang diteliti pada PT. Bank Aceh Syariah Periode 2016 - 2018. Variabel independen *Financing to Asset Ratio (FAR)* menunjukkan nilai terendah 0,868 dan nilai tertinggi 1,172. Variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* memiliki nilai minimum 0,9590 dan nilai maksimum 1,342. Sedangkan variabel dependent pembiayaan murabahah (MRB) mendapat nilai minimum 0,955 dan nilai maksimum sebesar 0,957.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan Keputusan pembiayaan Murabahah (MRB) baik secara parsial maupun simultan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*statistical package for social science*) versi 21, hasil regresi

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependen
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,921	,012		79,948	,000
FAR	,089	,055	1.280	1.63	,113
FDR	-,052	,045	-.898	-1,145	,261

a. Dependent Variable: MRB

Berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang terlihat pada tabel 4.2 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,921 + 0,089 X_1 - 0,052 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Konstanta (a) sebesar 0,921, Artinya jika *FAR* (X_1) dan *FDR* (X_2) dianggap konstan, maka besarnya nilai pembiayaan murabahah adalah 0,921.
2. Koefisien X_1 (*FAR*) sebesar 0,089 menunjukkan bahwa apabila variabel *FAR* meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat pembiayaan murabahah akan meningkat sebesar 0,089.

3. Koefisien X_2 (FAR) sebesar $-0,052$, menunjukkan bahwa apabila variabel FDR menurun sebesar 1 satuan, maka tingkat pembiayaan murabahah akan menurun sebesar $0,052$

4.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Uji parsial dapat disimpulkan dengan melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang terlihat dalam Tabel 4.2.

1. Pengaruh FAR terhadap MRB

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang sesungguhnya dari populasi. Berdasarkan pengujian hipotesis H_1 diterima jika $\beta_1 = 0$, yang berarti bahwa nilai β FAR sama dengan nol, sebaliknya H_1 diterima jika $\beta_1 \neq 0$, yang berarti β FAR tidak sama dengan nol. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa FAR mempunyai nilai $\beta_1 = 0,089$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, dengan demikian dapat dikatakan FAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (MRB)

2. Pengaruh FDR terhadap MRB

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian signifikan terhadap

nilai koefisien regresi yang sesungguhnya dari populasi. Berdasarkan pengujian hipotesis H_1 diterima jika $\beta_1 = 0$, yang berarti bahwa nilai β *FDR* sama dengan nol, sebaliknya H_1 diterima jika $\beta_1 \neq 0$, yang berarti β *FDR* tidak sama dengan nol. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa *FDR* mempunyai nilai $\beta_1 = -0,052$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, dengan demikian dapat dikatakan *FDR* berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (MRB)

4.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Pengujian secara simultan atau bersama-sama dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yang ditentukan berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah di jelaskan sebelumnya. Berhubung penelitian ini menggunakan metode sensus, tidak dilakukan pengujian signifikan terhadap nilai koefisien regresi yang diperoleh, karena nilai koefisien regresi yang diperoleh adalah nilai koefisien regresi yang sesungguhnya dari populasi. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, H_a diterima jika paling sedikit atau satu $\beta_i \neq 0$ ($i=1,2$) yang berarti terdapat salah satu nilai β dari kedua variabel independen yaitu *FAR* dan *FDR* yang nilainya tidak sama dengan nol. Sebaliknya H_o diterima jika semua $\beta_i = 0$ ($i=1,2$), artinya H_o diterima jika nilai β dari kedua variabel independen yaitu *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* nilainya sama dengan nol.

Tabel 4.3
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,000	2	,000	3,668	0,38 ^b
Residual	,001	30	,000		
Total	,001	32			

a. Dependent Variable: MRB

b. Predictors: (Constant), FDR, FAR

Tabel 4.4
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,443 ^a	,196	,143	-0053145

a. Predictors: (Constant), FDR, FAR

Berdasarkan tabel 4.3. dapat dilihat bahwa nilai *R square* 0,196 atau 19,36%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 14,20% *murabahah* dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah Secara Simultan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu *Financing to Asset Ratio* (FAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sehingga dapat disimpulkan H_1 diterima artinya *Financing to Asset Ratio* (FAR), *Rate Of Return On Financing Ratio* (RFR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah.

Pembiayaan murabahah dapat meningkatkan dikarenakan pengaruh beberapa faktor, diantaranya dana pihak ketiga yang dititipkan pada pihak Bank agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembiayaan Bank agar dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan bagi pihak Bank.

Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Nilai *R square* 0,196 atau 19,36%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 14,20% *murabahah* dapat dipengaruhi oleh kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)* sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2017) yang menunjukkan bahwa kedua variabel, baik FAR maupun FDR memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2016) menyatakan bahwa variabel FAR dan FDR memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2016) yang menunjukkan bahwa variabel FAR dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Hal ini disebabkan jumlah pendapatan yang didapatkan dari penyaluran pembiayaan *murabahah* belum memenuhi target dan jumlah modal yang tersedia belum mampu memenuhi permintaan. Sehingga, banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan akan

sulitnya pencairan pembiayaan pada Bank Aceh. Peneliti melakukan penelitian tentang nisbah keuangan ini terfokus pada 2 *variable independent* yaitu: *financing to asset ratio* (FAR) dan *financing to deposit ratio* (FDR). Peneliti tertarik meneliti 3 *variable* ini karena melalui FAR bisa dilihat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan. Sedangkan FDR merupakan ratio yang memeperlihatkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah (Rivai, 2006:77).

4.4.2 Pengaruh *Financing to Asset Ratio* (FAR) terhadap Pembiayaan Murabahah Secara Parsial

FAR merupakan ratio yang digunakan untuk memperlihatkan kemampuan suatu bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Rivai (2007:163). Sedangkan menurut Harianto (2010), FAR merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi *ratio* ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

Hasil analisis regresi secara parsial membuktikan hipotesis pertama yang diajukan bahwa varibael FAR berpengaruh terhadap murabahah pada BI periode 2016-2019. Menerima hipotesis yang diajukan *Financing to Aset Ratio* merupakan ratio pembayaran

yang diberikan oleh Bank kepada nasabah terhadap modal. Setiap bank harus selalu memperhatikan faktor FAR untuk meningkatkan pembayaran murabahah. Menurut Rivai hasil penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian. FAR mempunyai nilai $\beta_1 = 0,089$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, dengan demikian dapat dikatakan FAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah (MRB). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh FAR terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh (Azmi, 2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh FAR terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi rasio pembiayaan FAR maka akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah.

4.4.3 Pengaruh *Financing Deposit to Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan Murabahah Secara Parsial

Rasio FDR dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai FDRnya lebih kecil. FDR dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk

kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antarbank). (Furqan, 2012:4).

Hasil analisis pengujian hipotesis H_1 diterima jika $\beta_1 = 0$, yang berarti bahwa nilai β *FDR* sama dengan nol, sebaliknya H_1 diterima jika $\beta_1 \neq 0$, yang berarti β *FDR* tidak sama dengan nol. Diketahui bahwa *FDR* mempunyai nilai $\beta_1 = -0,052$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, dengan demikian dapat dikatakan *FDR* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah (MRB). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani (2017) yang menunjukkan FAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, akan tetapi pengaruh dalam penelitian ini berpengaruh secara negative. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmad (2016) yang menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Pengaruh yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

1. *Financing to Asset Ratio (FAR)* secara parsial berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah. Hasil pengujian menunjukkan nilai FAR sebesar 0,089 yang berarti memberikan pengaruh positif.
2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara parsial berpengaruh negative terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah. Hasil analisis menunjukkan nilai FDR sebesar -0,052 yang menunjukkan adanya pengaruh negatif.
3. *Financing to Asset Ratio (FAR)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah. Hal ini sesuai dengan hasil analisis nilai F-hitung sebesar 3,66 yang artinya kedua variabel bebas FAR dan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

5.2 Saran-saran

1. Untuk peneliti selanjutnya, walaupun hubungan yang dihasilkan secara simultan dari penelitian ini sudah cukup kuat antar variabel, diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel dalam penelitian ini dengan variabel lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan, mengingat penelitian ini hanya melakukan pengamatan terhadap 33 laporan keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 2010. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Antonio, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema. Insani Press.

Ardiani (2017) Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia. Jurnal.

Arifin. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo. Bank Indonesia

Ascarya, 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers

Amin, 2009. *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Amzah.

Azmi. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah*. Jurnal Akuntansi. Vol. IV. No. 29-31

Az Zarka', Vol. 10, No. 2, Desember 2018.

Dendawijaya. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Damayanti (2014) *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Equity (ROE) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal.

Djamil, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika


Darmawi. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara

- Ferial, 2013. "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001 – Desember 2009 (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)". Semarang: Universitas Diponegoro.
- Furqan, 2012. *Statistika Terapan Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Gujarati, 2007. *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Gozali, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.
- Harianto, 2010. Pengaruh Relevansi Akutansi terhadap Return, Saham Dengan Risiko Perusahaan dan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi Perusahaan Manufaktur di BEI. *Jurnal ilmiah mahasiswa akutansi-vol 1, No, 1 hal 9-15*.
- Hasrina, 2016. Pengaruh price Earning ratio dan Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham. *Jurnal Akutansi Vol 2 No. 1*.
- Hanafi, 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN.
- Hasibuan, 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan. Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Karim, 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 4. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- Kuncoro, 2007. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga. Jakarta.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN

- M. Nur Yasin, 2009. *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang press.
- Nurhalimah. 2014. *Ekonomi uang perbankan dan pasar keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Prastanto. 2013. *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank*. Accoting Analisis Journal.
- Ramadhan. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ryanto, 2010. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, ed. 4, Yogyakarta : BPF.
- Rivai.2007. *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Rivai, 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rose (2016) *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan Quick Ratio (QR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010 – 2013*. Jurnal.
- Sekaran, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat*. Jakarta: Penerbit Salemba
- Setiawan, 2012. *Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan ICT*. Yogyakarta : Skripta Media Creative.
- Sutan Remy, 2011. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit

- Siamat, 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.*
- Sudarsono. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan. Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekosoria.
- Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: ALFABETA.
- Suryana, 2013. *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses.* Jakarta: SALEMBA EMPAT.
- Susilo, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta :Salemba
- Suwarsi, 2007. *Teori dan Praktik Penelitian Tindakan.* Bandung: Alfabeta.
- Sipahutar. 2007. *Persoalan – Persoalan Perbankan.* Indonesia. Jakarta Pusa
- Soebagio. 2005. *Manajemen Pelatihan.* Ardadizya Jaya: Jakarta
- Toby dan Adolphus, 2010. “Financial Management Modelling of The Performance of Nigerian Quoted Small and Medium-Sized Enterprises”. *Journal of Financial Management & Analysis* 20, 1 Jan-Jun 2007: 49-68.
- Warno.2010. *Intellectual capital: Perspektif Pengakuan, Pengukuran dan. Inplementasi.* Bandung: Alfabeta.
- Weston dan Copeland, 2000. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang.* Yogyakarta.
- Wicackono (2016) Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam berbasis Murabahah. *Jurnal*

- Wangsawidjaja, 2010. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Wiroso, 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IKATAN AKUNTAN.
- Yasin. 2009. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press
- Yusdani. 2005. *Perbankan Syariah Berbasis Floating Market*. Millah. Vol. IV, No. 2.



Lampiran 1. *Financing Asset to Ratio (FAR)* Periode September 2016 - Mei 2019 pada PT. Bank Aceh Syariah

No	Periode	Total Pembiayaan	Total Aset	FAR
1	30-Sep-16	20,812,697,000,000	20,126,984,000,000	1.034
2	30-Oct-16	20,975,197,000,000	20,216,865,000,000	1.038
3	30-Nov-16	20,945,798,000,000	20,192,863,000,000	1.037
4	30-Dec-16	20,850,628,000,000	18,952,618,000,000	1.100
5	30-Jan-17	20,884,161,000,000	17,219,065,000,000	1.213
6	28-Feb-17	21,023,727,000,000	17,299,446,000,000	1.215
7	30-Mar-17	21,317,174,000,000	18,267,098,000,000	1.167
8	30-Apr-17	21,313,339,000,000	20,202,540,000,000	1.055
9	30-May-17	21,563,603,000,000	23,113,275,000,000	0.933
10	30-Jun-17	21,628,847,000,000	23,079,883,000,000	0.937
11	30-Jul-17	21,593,801,000,000	21,996,627,000,000	0.982
12	30-Aug-17	21,648,121,000,000	20,139,670,000,000	1.075
13	30-Sep-17	21,615,244,000,000	23,567,969,000,000	0.917
14	30-Oct-17	21,599,808,000,000	22,867,918,000,000	0.945
15	30-Nov-17	21,671,599,000,000	22,944,455,000,000	0.945
16	30-Dec-17	22,181,336,000,000	22,707,549,000,000	0.977
17	30-Jan-18	22,152,448,000,000	20,980,840,000,000	1.056
18	28-Feb-18	21,052,246,000,000	21,294,323,000,000	0.989
19	30-Mar-18	22,098,615,000,000	21,324,892,000,000	1.036
20	30-Apr-18	22,173,384,000,000	21,368,038,000,000	1.038
21	30-May-18	21,955,163,000,000	23,366,842,000,000	0.940
22	30-Jun-18	21,854,057,000,000	23,976,613,000,000	0.911
23	30-Jul-18	21,767,568,000,000	23,146,648,000,000	0.940
24	30-Aug-18	21,770,885,000,000	1,708,401,000,000	1.003
25	30-Sep-18	22,029,659,000,000	4,773,662,000,000	0.889
26	30-Oct-18	21,726,990,000,000	23,823,028,000,000	0.912
27	30-Nov-18	21,782,791,000,000	23,579,292,000,000	0.924
28	30-Dec-18	22,176,863,000,000	23,202,283,000,000	0.956
29	30-Jan-19	21,850,299,000,000	21,389,194,000,000	1.022
30	28-Feb-19	21,833,692,000,000	22,251,382,000,000	0.981
31	30-Mar-19	21,911,012,000,000	22,669,529,000,000	0.967
32	30-Apr-19	21,954,093,000,000	22,591,605,000,000	0.972
33	30-May-19	22,004,443,000,000	21,180,976,000,000	1.039

Lampiran 2. *Financing Debt to Ratio (FDR)*
 Periode September 2016 - Mei 2019 pada PT.
 Bank Aceh Syariah

No	Periode	Total Pembiayaan	Total Dana Pihak Ketiga	FDR
1	30-Sep-16	20,812,697,000,000	18,078,209,000,000	1.151
2	30-Oct-16	20,975,197,000,000	18,158,160,000,000	1.155
3	30-Nov-16	20,945,798,000,000	19,086,855,000,000	1.097
4	30-Dec-16	20,850,628,000,000	16,840,743,000,000	1.238
5	30-Jan-17	20,884,161,000,000	15,051,440,000,000	1.388
6	28-Feb-17	21,023,727,000,000	15,105,770,000,000	1.392
7	30-Mar-17	21,317,174,000,000	17,480,329,000,000	1.219
8	30-Apr-17	21,313,339,000,000	18,035,626,000,000	1.182
9	30-May-17	21,563,603,000,000	20,919,813,000,000	1.031
10	30-Jun-17	21,628,847,000,000	21,097,171,000,000	1.025
11	30-Jul-17	21,593,801,000,000	19,994,535,000,000	1.080
12	30-Aug-17	21,648,121,000,000	18,112,548,000,000	1.195
13	30-Sep-17	21,615,244,000,000	21,492,629,000,000	1.006
14	30-Oct-17	21,599,808,000,000	20,755,114,000,000	1.041
15	30-Nov-17	21,671,599,000,000	20,778,503,000,000	1.043
16	30-Dec-17	22,181,336,000,000	20,590,070,000,000	1.077
17	30-Jan-18	22,152,448,000,000	18,672,034,000,000	1.186
18	28-Feb-18	21,052,246,000,000	18,970,883,000,000	1.110
19	30-Mar-18	22,098,615,000,000	19,061,885,000,000	1.159
20	30-Apr-18	22,173,384,000,000	19,106,943,000,000	1.160
21	30-May-18	21,955,163,000,000	21,079,899,000,000	1.042
22	30-Jun-18	21,854,057,000,000	21,682,566,000,000	1.008
23	30-Jul-18	21,767,568,000,000	20,817,677,000,000	1.046
24	30-Aug-18	21,770,885,000,000	19,662,662,000,000	1.107
25	30-Sep-18	22,029,659,000,000	22,710,534,000,000	0.970
26	30-Oct-18	21,726,990,000,000	21,754,121,000,000	0.999
27	30-Nov-18	21,782,791,000,000	21,427,412,000,000	1.017
28	30-Dec-18	22,176,863,000,000	21,014,785,000,000	1.055
29	30-Jan-19	21,850,299,000,000	19,009,943,000,000	1.149
30	28-Feb-19	21,833,692,000,000	19,850,588,000,000	1.100
31	30-Mar-19	21,911,012,000,000	20,351,981,000,000	1.077
32	30-Apr-19	21,954,093,000,000	20,532,777,000,000	1.069
33	30-May-19	22,004,443,000,000	19,105,604,000,000	1.152

Lampiran 3. Data Rasio Pembiayaan Murabahah Periode September 2016 - Mei 2019 pada PT. Bank Aceh Syariah

Periode	Murahabah	Musyarakah	Ijarah	Total Pembiayaan	Rasio
30-Sep-16	19,917,032,000,000	894,800,000,000	865,000,000	20,812,697,000,000	0.96
30-Oct-16	20,088,301,000,000	886,329,000,000	567,000,000	20,975,197,000,000	0.96
30-Nov-16	20,010,472,000,000	934,723,000,000	603,000,000	20,945,798,000,000	0.96
30-Dec-16	20,066,502,000,000	783,423,000,000	703,000,000	20,850,628,000,000	0.96
30-Jan-17	20,063,632,000,000	820,034,000,000	495,000,000	20,884,161,000,000	0.96
28-Feb-17	20,267,379,000,000	756,043,000,000	305,000,000	21,023,727,000,000	0.96
30-Mar-17	20,432,743,000,000	883,938,000,000	493,000,000	21,317,174,000,000	0.96
30-Apr-17	20,566,816,000,000	745,939,000,000	584,000,000	21,313,339,000,000	0.96
30-May-17	20,719,942,000,000	843,087,000,000	574,000,000	21,563,603,000,000	0.96
30-Jun-17	20,684,140,000,000	944,602,000,000	105,000,000	21,628,847,000,000	0.96
30-Jul-17	20,610,728,000,000	982,277,000,000	796,000,000	21,593,801,000,000	0.95
30-Aug-17	20,643,333,000,000	1,003,513,000,000	1,275,000,000	21,648,121,000,000	0.95
30-Sep-17	20,604,160,000,000	1,010,299,000,000	785,000,000	21,615,244,000,000	0.95
30-Oct-17	20,601,878,000,000	997,154,000,000	776,000,000	21,599,808,000,000	0.95
30-Nov-17	20,689,897,000,000	981,084,000,000	618,000,000	21,671,599,000,000	0.95
30-Dec-17	21,170,648,000,000	1,009,932,000,000	756,000,000	22,181,336,000,000	0.95
30-Jan-18	21,052,864,000,000	1,098,932,000,000	652,000,000	22,152,448,000,000	0.95
28-Feb-18	20,009,455,000,000	1,042,029,000,000	762,000,000	21,052,246,000,000	0.95
30-Mar-18	21,005,572,000,000	1,092,309,000,000	734,000,000	22,098,615,000,000	0.95
30-Apr-18	20,892,597,000,000	1,280,043,000,000	744,000,000	22,173,384,000,000	0.94
30-May-18	20,933,424,000,000	1,021,092,000,000	647,000,000	21,955,163,000,000	0.95
30-Jun-18	20,808,200,000,000	1,045,027,000,000	830,000,000	21,854,057,000,000	0.95
30-Jul-18	20,706,066,000,000	1,060,452,000,000	1,050,000,000	21,767,568,000,000	0.95
30-Aug-18	20,682,949,000,000	1,086,886,000,000	1,050,000,000	21,770,885,000,000	0.95
30-Sep-18	20,885,319,000,000	1,143,290,000,000	1,050,000,000	22,029,659,000,000	0.95
30-Oct-18	20,750,335,000,000	975,605,000,000	1,050,000,000	21,726,990,000,000	0.96
30-Nov-18	20,730,645,000,000	1,051,096,000,000	1,050,000,000	21,782,791,000,000	0.95
30-Dec-18	20,905,811,000,000	1,270,002,000,000	1,050,000,000	22,176,863,000,000	0.94
30-Jan-19	20,749,103,000,000	1,100,146,000,000	1,050,000,000	21,850,299,000,000	0.95
28-Feb-19	20,736,793,000,000	1,095,849,000,000	1,050,000,000	21,833,692,000,000	0.95
30-Mar-19	20,784,288,000,000	1,125,674,000,000	1,050,000,000	21,911,012,000,000	0.95
30-Apr-19	20,827,695,000,000	1,125,348,000,000	1,050,000,000	21,954,093,000,000	0.95
30-May-19	20,853,732,000,000	1,149,661,000,000	1,050,000,000	22,004,443,000,000	0.95

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Lampiran 4: Uji F

Tabel 4.3
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	3.668	.038 ^b
	Residual	.001	30	.000		
	Total	.001	32			

a. Dependent Variable: MURABAHAH

b. Predictors: (Constant), FDR, FAR



Lampiran 5: uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.921	.012		76.949	.000
FAR	.089	.055	1.280	1.633	.113
FDR	-.052	.045	-.898	-1.145	.261



a. Dependent Variable: MURABAHAH

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.949833	.961737	.952727	.0025447	33
Std. Predicted Value	-1.138	3.540	.000	1.000	33
Standard Error of Predicted Value	.001	.004	.001	.001	33
Adjusted Predicted Value	.949650	.965561	.952720	.0029093	33
Residual	-.0132845	.009611	.000000	.0051458	33
Std. Residual	-2.500	1.809	.000	.968	33
Stud. Residual	-2.551	1.877	.003	1.002	33
Deleted Residual	-.0138307	.010349	.000007	.0055576	33
Stud. Deleted Residual	-2.834	1.964	-.001	1.048	33
Mahal. Distance	.042	21.037	1.939	4.077	33
Cook's Distance	.000	.251	.029	.049	33
Centered Leverage Value	.001	.657	.061	.127	33

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Charts



Lampiran 6


Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
MURABAHAH	.952727	.0057406	33
FAR	1.004394	.0823214	33
FDR	1.112909	.0993980	33

Correlations


		MURABAHAH	FAR	FDR
Pearson Correlation	MURABAHAH	1.000	.402	.354
	FAR	.402	1.000	.978
	FDR	.354	.978	1.000
Sig. (1-tailed)	MURABAHAH	.	.010	.022
	FAR	.010	.	.000
	FDR	.022	.000	.
N	MURABAHAH	33	33	33
	FAR	33	33	33
	FDR	33	33	33

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: MURABAHAH



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama lengkap : Nova susanti
2. Tempat / Tanggal Lahir : Durian Kawan /17 November 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140603165
8. Alamat : Desa Durian kawan kecamatan kluet Timur Kab,Aceh Selatan
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : (Alm) Abdurrahman
 - b. Ibu : Yusraini
 - c. Pekerjaan ayah : Petani
 - d. Pekerjaan Ibu : PNS
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MIN : MIN Durian Kawan Lulusan Tahun 2008
 - b. SMP/MTsN : MTsS Durian kawan Lulusan Tahun 2011
 - c. SMA/MAN : MAN Kandang Lulusan Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry, Tamat Tahun 2019

Banda Aceh, 9 Juli 2019
Penulis,

Nova Susanti